



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tempe, 16 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Prof Dr. Hi. Aloei Saboe, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA UTARA, , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 26 September 2015, di Desa Watalipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wali Nikah Kakak Pemohon II bernama Warno De'u, didepan Penghulu Ustad Sarip dan saksi-saksi ayah kandung Pemohon I yang bernama Ilham dan Paman Pemohon I yang bernama Alex dengan mas kawin berupa uang tunai seratus ribu rupiah dan seperangkat alat shalat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Alimran, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 April 2016, umur 4 tahun;
3. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 16 September 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/03/IX/2020, tanggal 16 September 2020;
4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Mohammad Ali Imran, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 April 2016, umur 4 tahun, adalah anak kandung dari Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang adalah :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:105 /03/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 15 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 1
1. Rusmin Yusuf bin Latif Yusuf, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah menantunya;
 - Bahwa Pemohon I pada waktu menikah adalah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya menikah di bawah tangan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Warno De'u dan saksi nikah adalah Ilham dan Alex dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,-;
 - Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru tertanggal 16 September 2020 di KUA Kecamatan Kota Utara, namun anak yang bernama Moh.Ali Imran laki-laki, umur 4 tahun sudah lahir terlebih dahulu sehingga harus mengajukan asal-usul anak;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
 - Bahwa anak yang bernama Mohammad Ali Imran laki-laki umur 4 tahun, benar-benar lahir dari rahim Pemohon II
 2. Zahria Rauf binti Abdullah Rauf, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II dan Pemohon I adalah ipar;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I pada waktu menikah adalah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya menikah di bawah tangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Warno De'u dan saksi nikah adalah Ilham dan Alex dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,-;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru tertanggal 16 September 2020 di KUA Kecamatan Kota Utara, namun anak yang bernama Moh.Ali Imran laki-laki, umur 4 tahun sudah lahir terlebih dahulu sehingga harus mengajukan asal-usul anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka;
- Bahwa anak yang bernama Mohammad Ali Imran laki-laki umur 4 tahun, benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 26 September 2015 di Kecamatan Tempe, Kab.Wajo dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Warno De'u dengan maskawin berupa uang tunai Rp100.000,- dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ilham dan Alex, namun pada tanggal 16 September

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pernikahan ulang secara resmi di KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx namun Buku Nikah tersebut tidak bisa dijadikan kelengkapan administrasi untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rusmin Yusuf bin Latif Yusuf dan Zahria Rauf binti Abdullah Rauf yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 September 2015 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Warno De'u dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,- dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ilham dan Alex;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak yang bernama Mohammad Ali Imran laki-laki umur 4 tahun, benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa penetapan asal usul anak para Pemohon dimaksudkan sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak yang bernama Mohammad Ali Imran tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karena hanya dilangsungkan di hadapan Penghulu Ustaz Sarif, Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon yaitu Mohammad Alimran laki-laki, umur 4 tahun adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut : Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak Mohammad Alimran tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Mohammad Ali Imran, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 April 2016 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Risna Dunggio binti Yusuf Dunggio);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;....

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Sya frudin Mohamad, MH

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|--|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 8 Hal. Pen. No.304/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)